



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/319 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL  
DI BAWAH SATU ATAP DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap, perlu dibentuk Tim Pembina;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap di Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);

12. Peraturan...../3

12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 50);
13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap di Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan SAMSAT;
  - b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT;
  - c. memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT di Provinsi Papua Tengah; dan
  - d. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan SAMSAT.
- KETIGA : Tim Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah.
- KEEMPAT : Tim Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Insentif setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.


KEENAM:...../4

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 15 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/319 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SISTEM  
ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH  
SATU ATAP DI PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- Pengarah : 1. Gubernur Papua Tengah  
2. Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
- Ketua Harian I : Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah
- Ketua Harian II : Direktur Lalu Lintas Polda Papua Tengah
- Ketua Harian III : Kepala Kantor Wilayah PT. Jasa Raharja Papua
- Sekretaris I : Kepala Bidang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada BPPKAD Provinsi Papua Tengah
- Sekretaris II : Kepala Bagian Regident Ditlantas Polda Papua Tengah
- Sekretaris III : Kepala Bagian Operasional Kantor Wilayah PT. Jasa Raharja Papua
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Papua Tengah;  
2. Sekretaris BPPKAD Provinsi Papua Tengah;  
3. Ses. Ditlantas Polda Papua Tengah;  
4. Kepala Sub Bagian Sumbangan Wajib Kantor Wilayah PT. Jasa Raharja Papua;  
5. Kapolres Tempat Operasional Kantor Bersama SAMSAT se Papua;  
6. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan BPPKAD Prov. Papua Tengah;  
7. Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Prov. Papua Tengah;  
8. Kepala UPT/SAMSAT se Papua Tengah;  
9. Kasat Lantas pada Kantor Bersama SAMSAT se Papua Tengah;  
10. Paur SAMSAT/Kanit Regident pada Kantor Bersama SAMSAT se Papua Tengah;  
11. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan pada BPPKAD Provinsi Papua Tengah;  
12. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada BPPKAD Prov. Papua Tengah;  
13. Kepala Sub Bagian Keuangan pada BPPKAD Prov. Papua Tengah;  
14. Kepala Sub Bagian STNK Ditlantas Polda Papua Tengah;

15. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Prov. Papua Tengah; dan
16. Bendahara Pengeluaran BPPKAD Provinsi Papua Tengah.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Y.M.', written over a blue ink stamp that is partially obscured by the signature.

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/319 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SISTEM  
ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH  
SATU ATAP DI PROVINSI PAPUA TENGAH

INSENTIF PEMBINA SISTEM ADMINITRASI MANUNGGAL  
DI BAWAH SATU ATAP PROVINSI PAPUA TENGAH

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	BESARAN PER BULAN (Rp)
1.	Pengarah	2.000.000,00
2.	Ketua Umum	1.750.000,00
3.	Ketua Harian	1.500.000,00
4.	Sekretaris	1.250.000,00
5.	Anggota Golongan IV	1.000.000,00
6.	Anggota Golongan III	750.000,00
7.	Anggota Golongan II	500.000,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002